

PEMBERHENTIAN-DAN -PENGANGKATAN -ANGGOTA-PPS

2018

Kpt 60 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANGKATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa sehubungan dengan surat Pernyataan pengunduran diri Sdr. TONO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Puput Kecamatan Pangkalanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2018.
 - Lamp, 1 hlm.